

Dinamika Nafkah Narapidana Untuk Keluarga

Analisis Studi Kasus Di Lapas Kelas Iia Permisan Nusakambangan

Putri Deborah Lekahena; Alifiya Nazwa Rizkiya; Tia Ludiana; Faris Fachrizal Jodi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, alifiyanazwarizkiya01@gmail.com

ABSTRACT: This research discusses the dynamics of compensation livelihoods in the Permisan Class IIA Correctional Institution (Lapas) in Nusakambangan. The main objective of this research is to understand how salaries fulfill their support obligations to their families outside prison.

This research method includes interviews regarding payments that have responsibility for compensation family members. The data collected will be analyzed to identify patterns of livelihood dynamics and their impact on the driver's family outside prison.

KEYWORDS: Livelihood, Prisoners, Nusakambangan Prison

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang dinamika penghidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Permisan di Nusakambangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana narapidana memenuhi kewajiban dukungan mereka terhadap keluarga mereka di luar penjara.

Metode penelitian ini meliputi wawancara terhadap narapidana yang mempunyai tanggung jawab terhadap anggota keluarga narapidana. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dinamika penghidupan serta dampaknya terhadap keluarga narapidana di luar penjara.

KATA KUNCI: Nafkah, Narapidana, Lapas Nusakambangan

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dicantumkan pada pasal 1 menjelaskan mengenai perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan menciptakan akibat hukum keperdataan antara suami dan istri. Tujuan dari perkawinan sangatlah mulia yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi.

Berdasarkan tujuan itu perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Islam mengatur mengenai keluarga bukan secara umum namun secara terperinci. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itulah perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku . Apabila laki-laki merasa dirinya telah mempunyai kemampuan meminang seorang wanita dan melangsungkan pernikahan, setelah terlaksanakannya akad maka sang istri sudah menjadi tanggung jawab suaminya.

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka kehidupan berkeluarga yang bahagia akan terwujud. Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhannya.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami adalah seorang pemimpin dan penanggung jawab atas istri dan rumah tangganya, begitu juga dengan istri yang harus memelihara diri dari hak-hak suami dan rumah tangganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan yang membahas mengenai nafkah pada pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut berarti menekankan bahwa nafkah telah diakomodir dalam hak dan kewajiban suami istri.

Tuntutan kehidupan dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan lancar, dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan tindakan yang salah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak suami yang bertindak nekad hingga mengakibatkan perbuatannya tersebut suami

dipenjara, hingga menjadi terpidana dan menjalani pidana yaitu hilang kemerdekaannya dan masuk kedalam lembaga pemasyarakatan.

Sesuai dengan kebijakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pelaku tindak pidana yang ditangkap akan diproses di pengadilan dan apabila terbukti bersalah maka pengadilan akan menghukum pelaku tersebut. Suami yang melakukan kesalahan hingga berada di lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman atas apa yang telah mereka perbuat. Di dalam lembaga pemasyarakatan mereka dibina agar memperbaiki diri sehingga tidak melakukan tindak pidana dan kembali diterima oleh lingkungan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan medium security merupakan tempat dimana narapidana menjalankan hukumannya. Di dalam LAPAS ini mereka mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana sesuai seperti dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan. Namun dalam hal ini walaupun suami berada di lembaga pemasyarakatan dimana ia akan dirampas kemerdekaannya, seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dengan keadaan suami yang menjadi narapidana, istri dapat menjadi tulang punggung keluarga, istri dapat membantu suami dalam mencari nafkah tetapi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Saat seorang suami menjalani hukuman sebagai narapidana pada keadaan ini, selama istrinya tidak mendurhakai pada suaminya dan suaminya tidak menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya maka hubungan pernikahan tersebut tetaplah sah. Maka dari ini istri masih terikat hanya kepada suaminya, serta suaminya masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam LAPAS yang mana narapidana dibatasi dalam segala hal, namun masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dikarenakan masih terikat dalam pernikahan, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh narapidana terhadap kewajiban pelaksanaan memberikan nafkah.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas dibalik fenomena. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Peneliti studi kasus ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Dengan kata lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata infaq, nafkah diambil dari kata nafaqah. Sedangkan kata dalam bentuk jama' adalah nafaqat yang artinya semuanya diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani :

“Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya,”

Nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

Terdapat bentuk-bentuk nafkah yang wajib dikeluarkan untuk istri dari seorang, yaitu:

A. Nafkah istri. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya diantaranya adalah menyediakan sandang, pangan, dan papan. Tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. Nafkah untuk istri dapat dihentikan jika ia tidak menurut pada

suaminya, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal ini karena nafkah adalah kompensasi nafkah merupakan bagian dari kompensasi tersebut, sehingga apabila suami tidak diizinkan menyentuh istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

B. Nafkah wanita yang ditalak ba'in sejak masa iddahnya jika hamil. Dalam hal ini yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِمَكْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۖ ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam keluarga yang menjadi pencari nafkah adalah seorang suami. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang halal. Pemberian nafkah memiliki dasar hukum yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Nafkah merupakan hak istri atas suaminya setelah menikah dan memiliki rumah tangga. Suami bertanggung jawab bertanggung jawab menafkahi istri, mengenai dasar hukum nafkah terdapat dalam ayat Allah SWT. Ayat tersebut tidak memberikan ketentuan mengenai seberapa besar ukuran nafkah seorang suami yang harus di berikan kepada seorang istri. Terdapat alasan mengapa suami harus memberikan nafkah, itu karena seorang lelaki memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha. Sedangkan seorang wanita yang menjadi istri, bertanggung jawab merawat anak-anaknya disamping dirinya harus mengurus urusan rumah. Hal-hal itu menghalangi seorang wanita untuk bekerja karena dikhawatirkan tidak sepenuhnya bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Allah SWT berfirman, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Hak-hak istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Seperti nafkah, sandang dan papan adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami.” Hak ini berdasarkan kepada kaidah umum, dimana setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah. Syarat perempuan yang berhak menerima nafkah suami, yaitu:

1. Ikatan perkawinan yang sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya.
5. Kedua-duanya dapat saling menikmati.

Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perempuan tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami istri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

Kewajiban memberi nafkah juga tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 80 tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkīn dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyūz.

Dalam pasal 80 huruf d tentang kiswah atau pakaian yaitu :

Nafkah kiswah, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswah merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Disamping berupa pakaian, nafkah kiswah berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
2. Biaya pemeliharaan kesehatan;
3. Biaya untuk kebutuhan perhiasan;
4. Biaya untuk kebutuhan rekreasi;
5. Biaya untuk pendidikan anak;
6. Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga;

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, komplikasi mengaturnya dalam pasal 81 sebagai berikut :

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan,

sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Selain dari pada di dalam Komplikasi Hukum Islam, kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 yaitu :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ini artinya apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam UU Perkawinan, tidak menetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa apabila suami atau istri telah melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan).

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan : bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Orang yang kesusahan dan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah

membaik maka ia harus melanjutkan memberi nafkah kepada istrinya. Meskipun suami menjadi seorang narapidana dan berada di dalam lembaga pemasyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Keadaan menjadi seorang narapidana adalah keadaan yang tidak diinginkan oleh semua orang. Orang yang menyandang status narapidana adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum. Pemidanaan di Indonesia merupakan salah satu cara menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Andi Hamzah memberikan pengertian mengenai pemidanaan adalah penghukuman yang berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.

Lembaga pemasyarakatan atau Lapas merupakan tempat untuk menjalani hukuman dan melakukan pembinaan, hal ini dilakukan agar pelaku yang menjadi warga binaan di pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang lebih baik dan diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas dari masa hukuman. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pidana pokok yang dilakukan kepada pelaku kejahatan adalah merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan cara menjatuhkan pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana tutupan. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk menjalani hukuman tersebut dan melakukan pembinaan agar warga binaan pemasyarakatan. Penulis melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan Pulau Nusakambangan, yang terletak di kelurahan Tambakreja, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap. Pada lapas Medium Security yaitu lapas Permisan.

Status narapidana bagi seorang suami merupakan sebuah halangan, suami tersebut masihlah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya untuk menafkahi. Apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada seorang istri, maka dirinya diberi waktu selama tiga hari,

yang kemudian istri boleh memilih untuk tetap bersama suaminya atau berpisah. Bagi seorang suami yang menjadi narapidana dan beragama Islam maka selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pernikahan mereka, maka suami masih mempunyai kewajiban untuk terus menafkahi istrinya.

Penulis telah melakukan wawancara kepada suami berstatus narapidana untuk mengetahui bagaimana seorang suami berstatus narapidana memenuhi kebutuhan nafkah kepada sang istri. Dalam menjalani hari-harinya sebagai suami yang terpidana, Muamar bin Ngarifin salah satu warga binaan yang kami wawancarai berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, merupakan seorang lelaki beragama islam yang memiliki satu orang anak dari pernikahannya bersama sang istri. Warga binaan yang kami wawancarai sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan adalah seorang pedagang sayur, ia melakukan tindak pidana penipuan sehingga di hukum 7 tahun pembinaan di dalam lapas. Suami terpidana tersebut mengaku tidak pernah mengirimkan uang apapun kepada keluarganya, malah dirinya lah yang di berikan uang untuk kebutuhannya di dalam lapas. Keadaan suami yang sedang menjalani hukuan tersebut memanglah terkekang dan terkurung sebagai seorang narapidana, namun narasumber yang kami wawancarai masih memiliki banyak keinginan untuk bisa mengirimkan nafkah untuk keluarganya.

Narapidana menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, istrinya pun memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya walau dirinya tidak diberikan nafkah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Keadaan suami yang terpidana memang membatasi segala gerak-geriknya, istri dari suami terpidana tidak menuntut apapun dan memilih besabar menunggu suaminya bebas dari masa hukumannya. Pada dasarnya istri narapidana masih berhak untuk menuntut kewajiban nafkah kepada para suaminya karena masih sah seorang istri, ini menunjukkan keridhaan istri terhadap sang suami.

Apakah terdapat sebuah cara untuk memperoleh uang di dalam lembaga pemasyarakatan untuk hasilnya dijadikan nafkah keluarga, hasil dari pembinaan kemandirian yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang ada di LAPAS bisa di jadikan sebuah tempat bagi narapidana memperoleh upah. Upah yang diperoleh dari hasil kerja dikumpulkan dalam satu bulan apabila istri menjenguk, pada saat itu upah diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami narapidana yang kami wawancarai tidak menjual apapun untuk ditukarkan sebagai upah, namun dirinya memberikan jasa yaitu sebagai juru masak yang upahnya bukanlah merupakan uang melainkan remisi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap suami berstatus narapidana yang ada di LAPAS. Bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh istri. Kemudian cara memberikan nafkah terhadap istri adalah setiap bulan pada saat istri menjenguk. Kemudian untuk nafkah atas usaha yang ada di rumah adalah setiap hari hasil dari keuntungan usaha tersebut, dan ada juga seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri yang bekerja atas izin suami.

Tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana, bahwa suami yang berada di penjara tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika

sudah mampu. Dalam hal pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Tinjauan Hukum Positif tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana, Bahwa berdasarkan KHI, UU Perkawinan nafkah yang diberikan kepada istri sudah sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan adalah sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi, dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat 1 huruf g yaitu : “mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”. Sudah terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan tidak terlaksana bagi pembinaan kemandirian yang terdapat dari LAPAS yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT., Yang telah memberikan kesehatan , keselamatan, pengetahuan serta ilmu yang sangat bermanfaat sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal ini.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
2. Bapak Faris Fachrizal Jodi, S.H., M.H. dan Ibu Tia Ludiana, S.H., M.H. Selaku dosen Mata Kuliah Penitensier

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis

3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat
4. Kami mengucapkan terimakasih juga kepada rekan - rekan sekelompok kami yang telah menyelesaikan jurnal ini

Penulis menyadari bahwa jurnal yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga jurnal ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

DAFTAR REFERENSI

Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), Cet, ke-2, Jilid II.

Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005)

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015)

Said Imam Muhammad bin Ismail al -Kahlani, Subulus Salam (terj). (Surabaya: al-Iklas, 1992), Cet 2

M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008)

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013)

Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)

Tolib Setiady, 2010, Pokok Pokok Hukum Penintiesier Indonesia, Alfabeta

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, Fikih.